

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 26 TAHUN 2001 SERI: B NOMOR : 15**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 16 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA
NOMOR 16 TAHUN 1998**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dirasa perlu mengadakan Perubahan di bidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya yang menyangkut pungutan masuk pada semua pelabuhan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Kolaka dan pungutan penggunaan kendaraan dan alat – alat berat dimana pungutan yang selama ini berlaku

sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan maka dirasa perlu diadakan penyesuaian;

- c. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah cukup potensial untuk mendukung pemasukan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan, Penyediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam menyikapi Otonomi Daerah;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b, dan c perlu mengatur Retribusi Penggunaan kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048);
7. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang retribusi daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55 Tambahan lembaran negara nomor Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA NOMOR 16 TAHUN 1998.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 tahun 1998 Seri B Nomor 8 tanggal 23 April 1999) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf y, diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Dinas Pemukiman dan Prasarana wilayah adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah kabupaten Kolaka;
7. Unit Kerja Terkait (UKT) adalah Dinas / Unit satuan Kerja yang mengelola sumber – sumber Pendapatan Daerah baik keseluruhan maupun sebagian, dibawah dan atau diluar Dinas Pendapatan Daerah;
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik melalui bantuan, maupun yang dibeli melalui APBN, APBD atau dana lainnya atau Asset yang diserahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Kendaraan Roda dua, Kendaraan Roda empat, Kendaraan Roda Enam dan Kendaraan Berat atau alat – alat berat adalah Asset Daerah atau kekayaan Daerah yang dikelola oleh Dinas, Badan atau Instansi terkait lainnya;

10. Pelabuhan adalah semua pelabuhan penyeberangan baik untuk penyeberangan orang, barang dan kendaraan yang ada dalam wilayah Kabupaten Kolaka;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
13. Jasa Umum adalah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tertentu;

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah Surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi Retribusi yang terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah Kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk bertujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari, mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

B. Ketentuan Pasal 11, diubah keseluruhan sehingga keseluruhan Pasal 11 Berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Besarnya tariff Retribusi penggunaan kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, kendaraan roda enam dan alat – alat berat sehari 7 (tujuh) jam ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| 1. Bolldoser | Rp. 1.500.000,- | (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) |
| 2. Looder On Wheel | Rp. 1.250.000,- | (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 3. Motor Grader | Rp. 1.000.000,- | (Satu Juta Rupiah) |
| 4. Tyre-Roller | Rp. 350.000,- | (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 5. Rood Roller
(Mesin Gilas Besar) | Rp. 250.000,- | (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 6. Status Grucher | Rp. 500.000,- | (Lima Ratus Ribu Rupiah) |
| 7. Vibration Roller
(Mesin Getar) | Rp. 300.000,- | (Tiga Ratus Ribu Rupiah) |
| 8. Compaction | Rp. 200.000,- | (Dua Ratus Ribu Rupiah) |
| 9. Traktor Mini | Rp. 200.000,- | (Dua Ratus Ribu Rupiah) |
| 10. Dump Truck | Rp. 200.000,- | (Dua Ratus Ribu Rupiah) |

- 11. Motor Tangki Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 12. m Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 13. Asphait Sparayer Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 14. Beton Moleng Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- 15. Mobil Pick Up / Kijang Open
 - a. Minimal..... Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
 - b. Maximal..... Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

C. Ketentuan Pasal 16, diubah keseluruhan sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Mobil Barang 10 (Sepuluh) Roda
 - a. Berisi Muatan..... Rp. 12.500,- (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - b. Tanpa Muatan..... Rp. 9.000,- (Sembilan ribu Rupiah)

- (2) Mobil Barang 6 (enam) roda
 - a. Berisi Muatan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - b. Tanpa Muatan Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah)
- (3) Mobil penumpang dan mobil pribadi
 - a. Bus Besar..... Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - b. Bus Sedang..... Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah)
 - c. Bus Mini..... Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
 - d. Jeep / Sedan..... Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah)
- (4) Sepeda Motor Umum dan Sepeda Motor Ojek..... Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)
- (5) Gerobak dan sejenisnya..... Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)
- (6) Becak dan sejenisnya..... Rp. 500,- (Lima ratus Rupiah)
- (7) Setiap Orang yang memasuki pelabuhan dan Lingkungan sekali masuk :
 - a. Penumpang Ferry..... Rp. 1.000,-
 - b. Pengantar / Penjemput Rp. 500,-

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 15 Maret 2001**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal 15 Maret 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

**Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 26**